

BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA*

Tata Wijayanta**

Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Abstract

The legal aid clinics in Yogyakarta District Court are established with the involvement of six universities. This institution is designed to accommodate both individuals and collective justice seeker who cannot afford trial costs. Based on the research, it is concluded that the implementation of the program of legal aid in civil cases has not been observed optimally. Compared with the legal aid organizations that have long been providing legal assistance for poor people, the existence of legal aid post in the district court has not been widely known by the public.

Keywords: *legal aid, poor society group, civil case.*

Intisari

Pos bantuan hukum dibentuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melibatkan enam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Lembaga ini diperuntukkan bagi pencari keadilan baik perseorangan ataupun berkelompok yang secara ekonomis tidak mampu (miskin). Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum dalam perkara perdata belum terlaksana maksimal. Dibandingkan dengan lembaga bantuan hukum yang telah lama berkiprah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan maka pos bantuan hukum yang keberadaannya di lingkungan pengadilan negeri ini belum banyak dikenal oleh masyarakat.

Kata Kunci: bantuan hukum, golongan tidak mampu, perkara perdata.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	111
B. Metode Penelitian	112
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	113
1. Program Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta	113
2. Kendala Pelaksanaan Program Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta	115
3. Standar Penentuan Golongan Tidak Mampu pada Permohonan Bantuan Hukum.....	116
D. Kesimpulan	119

* Hasil Penelitian Individual yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2011.

** Alamat korespondensi: tata_wijayanta@yahoo.com

A. Latar Belakang Masalah

Mempertahankan hukum yang dilanggar melalui pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai¹. Sekiranya perkara tersebut dimintakan bantuan hukum kepada advokat maka harus dikeluarkan biaya untuk jasa bantuan hukum bagi advokat. Dalam Putusan Nomor 6/1971/Pdt yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Juni 1971, gugatan penggugat digugurkan karena penggugat tidak menambah persekot biaya perkara sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.²

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap orang, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak

mampu agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.³

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.⁴ Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui pengadilan negeri sebagai

¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, hlm. 17.

² Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/1971/Pdt. Lihat dalam Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1973, *Law Report I 1973*, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 60.

³ Frans Hendra Winata, "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum", <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html>, diakses 6 Agustus 2011.

⁴ Badan Peradilan Umum, "Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum", <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/berita/163>, diakses 9 Agustus 2011.

lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum di samping melalui pengadilan negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum pengadilan negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui (1) dana bantuan hukum melalui pengadilan negeri; atau (2) dana bantuan hukum yang disediakan di lembaga bantuan hukum

Dalam ketentuan undang-undang yang sekarang berlaku, bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu diatur⁵ secara tegas dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum ke pengadilan negeri juga diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jis*. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Di Indonesia, jumlah penduduk tidak mampu (miskin) (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan 2008 sebesar 32,53 juta (14,15%).⁶ Sementara itu, untuk wilayah Kota Yogyakarta penduduk yang hidup serba kekurangan ada puluhan ribu. Sampai dengan 2008, menurut data Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta, jumlah keluarga miskin (gakin) menembus angka 31.367 Kepala keluarga dari jumlah total 81.859 KK yang ada.⁷

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada

pencari keadilan golongan tidak mampu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 *jo*. UU RI Nomor 49 Tahun 2009 dalam perkara perdata dan apakah ukuran yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menentukan ukuran tidak mampu bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan untuk mengetahui ukuran yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menentukan ukuran tidak mampu bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum. Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer. Data penelitian berasal dari data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dan data primer berasal dari penelitian lapangan. Cara mengumpulkan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen, sedangkan cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan alat pedoman wawancara.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Janabadra (UAJ) dan Universitas Ahmad Dahlan

⁵ *Ibid*.

⁶ Kunto Prastowo, "DIY Tingkatkan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan", <http://tnp2k.go.id/berita/berita/item/160-diy-tingkatkan-anggaran-penanggulangan-kemiskinan.html>, diakses 7 Agustus 2011.

⁷ Engelbertus Pr. Degey, "Banyak Program tapi Rakyat Tetap Miskin", <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=2706>, diakses 7 Agustus 2011.

(UAD) Yogyakarta. Subjek Penelitian adalah Ketua dan Panitera Sekretaris (Pansek) PN Yogyakarta dan Direktur LKBH FH UII, UAJ dan UAD Yogyakarta. Kedua data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif normatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Program Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta

a) Dasar Hukum dan Tujuan Program Bantuan Hukum bagi Pencari Keadilan Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata oleh PN Yogyakarta

Program bantuan hukum bagi pencari keadilan golongan tidak mampu di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68B dan Pasal 69C UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 237 HIR/273 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh PN Yogyakarta meliputi Posbakum, bantuan jasa advokat, pembebasan biaya perkara baik perkara pidana maupun perdata dan biaya sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*).

Posbakum merupakan ruang yang disediakan oleh PN Yogyakarta bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih

lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat. Posbakum ini telah mulai efektif operasional sejak 1 Januari 2011. Pembentukan posbakum di PN Yogyakarta berdasarkan perjanjian kerjasama dengan enam lembaga konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta, yang terdiri dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, LKBH Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra, LKBH Fakultas Hukum

Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum di PN Yogyakarta adalah untuk (a) meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di wilayah PN Yogyakarta, (b) memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di PN Yogyakarta, (c) meningkatkan akses terhadap keadilan, dan (d) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

b) Prosedur Permohonan Bantuan Hukum bagi Pencari Keadilan Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di PN Yogyakarta

Masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh informasi mengenai bantuan hukum ini di PN Yogyakarta⁸. Di pengadilan ini telah tersedia ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Posbakum. Pelayanan dalam Posbakum ini dilakukan oleh advokat⁹

⁸ Selain informasi mengenai bantuan hukum ini dapat diperoleh di pengadilan negeri, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Yogyakarta dan Panitera Sekretaris (Pansek) PN Yogyakarta informasi mengenai bantuan hukum ini juga dapat ditanyakan ke (a) pengadilan tinggi; (b) Mahkamah Agung; (c) kejaksaan (kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi); (d) rumah tahanan negara; (e) lembaga pemasyarakatan, (f) kepolisian (kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah); (g) kantor pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa); (h) lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; (i) unit kerja bantuan hukum dalam organisasi profesi advokat, dan (j) lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.

⁹ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

piket yang berasal dari enam lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam kerjasama dengan PN Yogyakarta. Layanan yang diberikan advokat piket di Posbakum berupa (a) bantuan pengisian formulir; (b) bantuan pembuatan dokumen; (c) advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya dalam perkara perdata; (d) rujukan kepada KPN Yogyakarta untuk pembebasan biaya perkara; dan (e) rujukan kepada KPN Yogyakarta untuk mendapatkan bantuan jasa advokat.¹⁰

1) Bantuan Jasa Advokat

a. Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat

Berdasarkan rujukan kepada KPN Yogyakarta untuk mendapatkan bantuan jasa advokat, maka KPN Yogyakarta akan menunjuk advokat dari salah satu lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang telah melakukan kerjasama dengan pengadilan untuk menjalankan kuasa, yaitu mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemohon bantuan hukum. Advokat yang ditunjuk oleh KPN Yogyakarta untuk memberikan bantuan dapat bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohon bantuan hukum di pengadilan. Dalam hal advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya tersebut maka kuasanya dapat diganti oleh advokat lain berdasarkan hak substitusi.

b. Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Jasa Advokat

KPN Yogyakarta membuat surat penetapan yang memerintahkan kuasa pengguna anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada advokat yang telah ditunjuk. Panitera/sekretaris PN Yogyakarta selaku kuasa pengguna anggaran membuat surat

keputusan pembebanan dana bantuan hukum ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan surat keputusan panitera/sekretaris PN Yogyakarta, bendahara pengeluaran membayar biaya bantuan hukum kepada advokat yang ditunjuk. Dalam perkara perdata pencairan anggaran bantuan hukum kepada advokat dilakukan pada saat perkara permohonan atau gugatan didaftarkan di kepaniteraan oleh advokat selaku kuasa melalui bank yang ditunjuk. Bendahara pengeluaran (1) menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, (2) mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pendampingan perkara dalam buku kas umum. Biaya bantuan hukum tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2) Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

a. Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Berdasarkan rujukan kepada KPN Yogyakarta untuk pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara bagi pencari keadilan golongan tidak mampu dalam perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan yang telah memenuhi syarat yaitu (1) surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat, atau; (2) surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu tanda miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), atau; (3) surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh KPN Yogyakarta adalah

¹⁰ Bantuan jasa advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara perdata dan pidana yang diberikan ketetapan KPN. Jasa hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium.

menjadi tanggungan negara. Permohonan pembebasan biaya perkara perdata dilakukan oleh penggugat bersamaan dengan gugatan atau pada saat pemohon mengajukan gugatan secara lisan sebagai diatur dalam Pasal 237 – 241 HIR/273-277 Rbg.

b. Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Biaya perkara perdata untuk penggugat atau tergugat yang tidak mampu dibebankan kepada negara melalui DIPA PN Yogyakarta. Biaya perkara perdata ini dikeluarkan oleh PN Yogyakarta sesuai dengan anggaran bantuan hukum yang tersedia pada DIPA. Komponen-komponen biaya perkara perdata yang dibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi: (1) biaya pemanggilan para pihak/saksi/ahli; (2) biaya pemberitahuan isi putusan; (3) biaya sita jaminan; (4) biaya pemeriksaan setempat; (5) biaya alat tulis kantor; (6) biaya penggandaan; (7) biaya pemberkasan; dan (8) materai.

Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama kali dilakukan oleh juru sita tanpa biaya sebagai prodeo murni. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa dan penggugat wajib membayar biaya perkara. Namun demikian, jika permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan, maka panitera pengganti akan menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran PN Yogyakarta dan untuk kemudian akan dibuatkan surat keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA PN Yogyakarta.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bendahara pengeluaran PN Yogyakarta menyerahkan biaya perkara kepada Kasir pada Panitera Muda Perdata PN Yogyakarta sebagai panjar biaya perkara yang besaran-

nya sesuai dengan penaksiran panjar biaya perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata PN Yogyakarta dan sebesar-besarnya sama dengan besarnya dana bantuan hukum setiap perkara dalam DIPA yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Untuk Membayar (SKUM) yang dibuktikan dengan kuitansi.


Kasir kemudian akan membukukan biaya perkara dimaksud dan untuk selanjutnya mempergunakannya sesuai keperluan dan ketersediaan anggaran selama proses berlangsung. Kasir juga harus menyisihkan biaya materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari alokasi biaya perkara. Kasir membayar biaya panggilan berikutnya dan biaya proses yang lain berdasarkan bukti pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal panjar biaya yang telah habis, hakim dapat memerintahkan kepada pemohon bantuan hukum untuk menambah biaya perkara sepanjang anggaran yang disediakan DIPA masih tersedia untuk perkara yang bersangkutan. Berdasarkan perintah hakim tersebut, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan penambahan bantuan biaya kepada Kuasa Pengguna Anggaran PN Yogyakarta. Berdasarkan permohonan tersebut, Kuasa Pengguna anggaran PN Yogyakarta akan memerintahkan Bendahara Pengeluaran PN Yogyakarta untuk menambah bantuan biaya perkara sepanjang anggaran masih tersedia.

2. Kendala Pelaksanaan Program Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajri M. Muhammadin dan Rizky Wirastomo,¹¹

¹¹ Fajri M. Muhammadin, et al., 2011, *Hambatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Hak Keadilan Perdata*, Laporan Penelitian, Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

Diagram 1. Pengetahuan Responden Mengenai Fasilitas Bantuan Hukum

Sumber: Fajri M. Muhammadin, *et al.*, 2011.

menunjukkan bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa dalam situasi tertentu, misalnya ketika seorang pihak termasuk golongan yang tidak mampu maka sebenarnya terdapat bantuan yang dapat dipergunakan. Hampir setengah jumlah responden (42%) yang diteliti tidak mengetahui adanya fasilitas pembebasan biaya perkara dan Posbakum untuk masyarakat golongan tidak mampu. Adapun PKBH dan LBH yang mengadvokasi rakyat miskin merupakan fasilitas bantuan hukum yang lebih dikenal responden, yaitu sebanyak 42% yang dapat dilihat dalam Diagram 1 di atas ini:

3. Standar Penentuan Golongan Tidak Mampu pada Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon bantuan hukum bagi pembebasan biaya perkara atau berperkara secara prodeo adalah untuk pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis termasuk golongan tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Permohonan pembebasan biaya perkara perdata atau berperkara secara prodeo yang diajukan oleh tergugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang dikabulkannya atau ditolaknya berperkara secara prodeo tersebut harus memeriksa bahwa penggugat atau tergugat

tidak mampu secara ekonomi.

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu harus membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah golongan tidak mampu yang berhak atas pelayanan bantuan hukum melalui Posbakum PN Yogyakarta. Oleh karena itu, pemohon dalam permohonannya diharuskan melampirkan (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat, atau; (2) surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau; (3) surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua PN Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa ukuran yang digunakan oleh PN Yogyakarta dalam menentukan ukuran tidak mampu bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum di Posbakum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki kriteria miskin adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kese-

hatan Ma-syarikat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang memerlukan bantuan hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.

a) Ukuran Miskin Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS)¹²

BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic-needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Menurut BPS terdapat delapan variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin, yaitu:¹³

- a) Luas lantai rumah: < 8m²,
- b) Jenis lantai: tanah,
- c) Air minum/ketersediaan air bersih: air hujan/sumur tidak terlindung,
- d) Jenis jamban/WC: tidak ada,
- e) Kepemilikan aset: tidak mempunyai asset,
- f) Pendapatan (total pendapatan per bulan): < Rp 350.000,
- g) Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan): 80% lebih, dan
- h) Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) : tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi.

b) Berdasarkan Upah Minimum Regional di Yogyakarta

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka di-

sebut upah minimum provinsi.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 1999 yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah **bulanan** terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Apabila merujuk kepada Pasal 94 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum yaitu: (1) sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot di bawah kebutuhan hidup minimum; (2) sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata; (3) agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya; (4) sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah; (5) kepastian hukum bagi perlindungan atas **hak-hak dasar buruh** dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia; dan (6) merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita. Berdasarkan Surat Keputusan

¹² Badan Pusat Statistik, 2010, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010*, Sub Direktorat Analisis BPS, Jakarta, hlm. 16.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Khushi Mehta, "Pengertian Upah Minimum", <http://www.gajimu.com/main/Gaji-Minimum>, diakses 4 Desember 2011.

Gubernur Nomor 270/Kep/2010 tanggal 22 November 2010 dan mulai berlaku 1 Januari 2011 disebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) di Yogyakarta sebesar Rp808.000,-.

c) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.¹⁵ Jaminan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan yang bertujuan agar akses dan mutu pelayanan pada masyarakat miskin dapat ditingkatkan sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena alasan biaya.¹⁶ Jamkesmas berdiri dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. Program ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen kesehatan melalui penugasan kepada PT. Askes.¹⁷

Cara mengajukan permohonan Jamkesmas, yaitu: (1) meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan RW setempat; (2) membawa surat SKTM ke kelurahan dan kecamatan setempat untuk dilegalisir; (3) membawa surat yang telah dilegalisir ke Puskesmas setempat; (4) Puskesmas kemudian akan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan melakukan survey ke rumah pemohon. Apabila disetujui, Puskesmas yang akan menerbitkan kartu Jamkesmas.

d) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)

Dibentuknya PKH adalah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus

pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrem dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau

¹⁵ Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

¹⁶ Siti Chotimah Lubis, 2008, *Persepsi Pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Haji Medan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 16.

¹⁷ **The Indonesian Diatrans Kidney Foundation, "Info Gakin/Jamkesmas"**, http://www.ygdi.org/_patientinfo.php?view=_infogakin, diakses 8 Desember 2011.

beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas (1) meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, (2) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM, (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM, dan (4) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

e) Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar-belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Tujuan BLT adalah (a) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (c) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Dasar hukum pelaksanaan program adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran. Program BLT-RTS dalam rangka PKPS BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) melalui asistensi sosial (*social assistance*). Rumah Tangga Sasaran atau RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin sesuai dengan hasil pendataan BPS (PSE-05) dengan jumlah 19,1 juta RTS. Penggantian RTS tidak

menambah quota setiap desa/kelurahan. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan 14 indikator identifikasi dari BPS, dan bukan merupakan variabel intervensi. Bantuan program BLT sebesar Rp.100.000,- per bulan per-RTS.

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum dalam perkara perdata yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada pencari keadilan golongan tidak mampu guna menjalankan amanah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 *jo.* UU No. 49 Tahun 2009 mulai dijalankan pada Januari 2011 dengan membentuk pos bantuan hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan. Pembentukan lembaga ini bekerja-sama dengan enam lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum perguruan tinggi di Yogyakarta yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atmajaya, Universitas Janabadra dan Universitas Ahmad Dahlan.

Ukuran yang digunakan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menentukan ukuran tidak mampu bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum ke Posbakum adalah kriteria tidak mampu atau miskin sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dibandingkan dengan lembaga bantuan hukum yang telah lama berkiprah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan maka Posbakum yang keberadaan di lingkungan pengadilan negeri ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu disarankan perlunya sosialisasi Posbakum ini kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku/ Penelitian**

Badan Pusat Statistik, 2010, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010*, Sub Direktorat Analisis BPS, Jakarta.

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1973, *Law Report I 1973*, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.

Lubis, Siti Chotimah, 2008, *Persepsi Pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Haji Medan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Muhammadin, Fajri M., et al., 2011, *Hambatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Hak Keadilan Perdata*, Laporan Penelitian didanai oleh Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, *Pedoman Pelak-*

sanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2008, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

B. Artikel Internet

Badan Peradilan Umum, “Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum”, <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/berita/163>, diakses 9 Agustus 2011.

Degey, Engelbertus Pr., Banyak Program tapi Rakyat Tetap Miskin”, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=2706>, diakses 7 Agustus 2011.

Mehta, Khushi, “Pengertian Upah Minimum”, <http://www.gajimu.com/main/Gaji-Minimum>, diakses 4 Desember 2011.

Prastowo, Kunto, “DIY Tingkatkan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan”, <http://tnp2k.go.id/berita/berita/item/160-diy-tingkatkan-anggaran-penanggulangan-kemiskinan.html>, diakses 7 Agustus 2011.

The Indonesian Diatrans Kidney Foundation, “Info Gakin/Jamkesmas”, http://www.ygdi.org/_patientinfo.php?view=_infogakin, diakses 8 Desember 2011.

Winata, Frans Hendra, “Dasar Konstitusional Bantuan Hukum”, <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html>, diakses 6 Agustus 2011.